



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR

NOMOR : 140/ 10 /2024

TENTANG

PETUGAS OPERATOR DESA  
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu ditetapkan petugas operator desa/kelurahan pelaksana kegiatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo tentang Petugas Operator Desa/Kelurahan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM OTM);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Petugas Operator Desa/Kelurahan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada tingkat desa/kelurahan;
- b. Melakukan perbaikan data berbasis Teknologi Informasi;
- c. Melaporkan dan mengirimkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ke Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Wonosobo melalui petugas pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tingkat kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Igirmranak  
Pada Tanggal: 09 Oktober 2024

KEPALA DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR  
KABUPATEN WONOSOBO

  
KRISADONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Kabupaten  
Nomor : 140/ 10 /2024  
Tanggal : 09 Oktober 2024

PETUGAS OPERATOR DESA/KELURAHAN  
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

Nama	:	ABDUL MUNTOLIP
NIK	:	-
No. KK	:	-
Pekerjaan	:	PERANGKAT DESA
No. Telp./WA	:	-
Email	:	-
Alamat	:	Desa Igirmranak RT 01 RW 01 Kec. Kejajar Kab. Wonosobo

KEPALA DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR  
KABUPATEN WONOSOBO

  
JOKO TRISADONO